



P U T U S A N

Nomor 05/Pid.Pra /2016/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SEFNATUS BOBAYA**, beralamat di Desa Bantoli, Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera barat;-----
2. **JOFALINDA BOBAYA**, beralamat di Desa Bantoli, Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera barat;-----
3. **JOHANA TUKAN**, beralamat di Desa Bantoli, Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera barat;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh NOFEBI ETEUA, SH.MH dan ERNEST SENGI, SH.MH Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Hobi Dailako Law Office, berkantor di Jalan Raya Wosia Desa Wosia (samping hotel Bruken) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**PARA PEMOHON** ;-----

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA**, Cq. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT HALMAHERA BARAT**, Cq. **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LOLODA** berkedudukan di Kecamatan Loloda , Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **AKBP.SURATMAN BASIMIN**, SH.MH, **AKP TAJUDIN**, SH.MM dan **AIPTU ABADI JAKUB** berdasarkan Surat Perintah dari Wakapolda Maluku Utara Nomor: Sprin/854/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 5/Pid.Pra/2016/PN.Tte Tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 5/Pid.Pra/2016/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas Permohonan Praperadilan atas nama Sefnatus Bobaya Dkk beserta seluruh lampiran-lampirannya ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir kuasa-kuasanya, begitu pula dengan Termohon juga hadir kuasa-kuasanya ;---

----- Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 05/Pid.Pra/2016/PN.TTe yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

I. DASAR HUKUM ;-----

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :-----

Pasal 77 KUHP ;-----

“.....Pengadilan Negeri bewenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:-----

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan...” ;-----

Pasal 79 KUHP;-----

“.....Permintaan pemeriksaan tentang sak atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya...” ;-----

II. FAKTA HUKUM ;-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di desa Bantoli, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap korban RISMAWATI LESTALUHU;-----

2. Bahwa para Pemohon untuk keperitingan penyidikan sementara ini ditahan di tahanan Polres Halmahera barat dengan Nomon surat Penahanan Sp-Han/04.05.06/VIII/ 2016/ Reskim oleh Polsek Loloda;-----

3. Bahwa selama proses penahanan dan atau penahanan lanjutan keluarga para pemohon tidak pernah menerima surat tembusan perintah penahanan lanjutan oleh Polsek Loloda Utara. padahal menurut hukum harus diberikan; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHP yang berbunyi tembusan surat perintah penahatan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarga”;-----

III. ANALISA YURIDIS ;-----

1. BAHWA HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI. PEMBAGIAN MENURUT JUDUL. SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN BELAKA;-----

2. Bahwa Penahan oleh TERMOHON terhadap para PEMOHON adalah sangat tidak procedural, bertentangan dengan hokum acara, melanggar hukum para PEMOHON Karena pada proses penahanan dan atau penahanan lanjutan



keluarga para pemohon tidak pernah menerima surat tembusan perintah penahanan lanjutan oleh Polsek Loloda Utara, padahal menurut hukum harus diberikan; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP yang berbunyi tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarga”; -----

Konsiderans KUHAP huruf a;-----

“.....a bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta ,menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya...”;-----

Konsiderans KUHAP huruf c;-----

“.....c bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945...” karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 22 ayat (3) serta melanggar hak asasi Para Pemohon ;-----

IV. PENAHANAN TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP ;-----

1. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in cassu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON



dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan antara lain, perintah

Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:-----

"... dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku..." ;-----

Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun, 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:-----

... Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia..."; -----

2. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penahanan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa penahanan oleh TERMOHON kepada para PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP. Dengan demikian jika seandainya menolak PERMOHONAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENAHANAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON DAN MELETIGIMASI PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON;-----

V. PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON ;-----

1. BAHWA HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI PEMBAGIAN MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN BELAKA; -----



2. Bahwa tindakan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap para PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi para PEMOHON; -----
3. Bahwa mengingat para PEMOHON adalah WARGA MASYARAKAT KECIL EKONOMI LEMAH, di mana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada penghasilan sebagai tani, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi PEMOHON;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut :-----
Pasal 9 ayat (1) ;-----
“...Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)...” ;-----
Pasal 9 ayat (2) ;-----
“...Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)...” ;----
Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada para PEMOHON adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
5. Bahwa di samping kerugian Materiil, para PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil berupa:-----



5.1. Bahwa PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap para PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

5.2. Bahwa kerugian-kerugian Imateril terbut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Imatetiil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON Meminta Maaf secara terbuka pada para PEMOHON lewat Media Massa di Halmahera Barat selama 2 (dua) hari berturut turut ;-----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Ternate agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak para PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan itu berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM; -----
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan para PEMOHON Prinsipal atas nama SEFNATUS BOBAYA, YOHANA TUKAN, JOFALINDA BOBAYA dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;-----

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tindakan penahanan atas diri para PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/ membebaskan para PEMOHON atas nama SEFNATUS BOBAYA, JOFALINDA BOBAYA dan YOHANA TUKAN dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Halimahera Barat; -----
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan Kerugiari Immariateriil sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada para PEMOHON; -----
5. Menghukum TERMOHON untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa di Halmahera Barat selama 2 (dua) hari berturut-turut; -----
6. Memulihkan I hak-hak para PEMOHON, baik dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya;-----

ATAU;-----

-----Jika Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (a aequo Et bono);-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang penerapan pasal 79 KUHAP yang berkaitan dengan pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dilakukan oleh tersangka atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya dan pasal 21 ayat 3 KUHAP;-----

-----Bahwa pemohon mengatakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap para pemohon adalah sangat tdak prosedural bertentangan dengan hukum acara melanggar hak hukum para pemohon adalah sangat keliru dan tidak mendasar



karena penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri para pemohon itu sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tepatnya pasal 20 yang berbunyi untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana yang dimaksud pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan, hal ini dibuktikan dengan adanya diterbitkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kapolres Halmahera Barat dengan nomor SP.Han/04/VIII/2016 Reskrim tanggal 24 Agustus 2016 dan Nomor SP.Han/05/VIII/2016/Reskrim tanggal 24 Agustus 2016 serta Nomor SP.Han/06/VIII/2016/Reskrim tanggal 24 Agustus 2016, dan hal ni diperkuat dengan diterbitkannya surat perintah perpanjangan penahanan Kepala Kepala cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dengan nomor surat Print-175/S.2.107/EP.1/08/2016 tanggal 09 September 2016 atas nama tersangka Jofalinda Bobaya nomor surat Prin.176/S.2.10/Ep.1/08/2016 tanggal 09 September 2016 atas nama tersangka Sefnatus Bobaya serta Prin.176/S.2.10/Ep.1/08/2016 tanggal 09 September 2016 atas nama tersangka Yohana Tukan ;-----

-----Dimana surat perintah penahanan itu diterima dan ditanda tangani oleh tersangka atau keluarganya yang pada saat itu surat perintah penahanan itu diterima oleh keluarga tersangka atas nama JOFALINDA BOBAYA. Itu artinya bahwa salinan atau tembusan surat perintah penahanan terhadap diri para Pemohon sebagaimana amanat pasal 21 ayat 3 KUHAP itu sudah dijalankan dan dilaksanakan oleh termohon;-----

-----Menurut pakar hukum M Yahya Harahap, SH dalam bukunya tentang pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua halaman 166 menjelaskan bahwa landasan dasar atau unsure yuridis atau obyektif yang ditentukan dalam pasal 21 ayat 4 yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tersangka yang diduga keras pelaku tindak pidana yang didasarkan pada bukti yang



cukup, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana dan hal inilah merupakan landasan unsur yuridis dan merupakan dasar hukum yang obyektif yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam hal ini adalah termohon;-----

2. Bahwa berkaitan dengan penjelasan kuasa hukum pemohon didalam fakta hukum angka 3 yang menjelaskan bahwa perintah penahanan lanjutan oleh Polsek Loloda Utara;-----

-----Hal ini sangat Keliru dan cacat hukum sebab berdasarkan peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang susunan dan struktur organisasi tingkat Polres, Polres Halmahera Barat mempunyai wilayah hukum kecamatan atau Polsek hanya terdiri dari Polsek Jailolo, Polsek Sidangoli, Polsek Sahu. Polsek Ibu, dan Polsek Loloda Jadi sangat keliru dan cacat hukum apabila kuasa hukum pemohon mencantumkan adanya Polsek Loloda Utara dalam wilayah Polres Halmahera Barat sebab Polsek Loloda Utara berada dalam wilayah Polres Halmahera Utara dan berkaitan dengan ini didalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 di pasal 17 menjelaskan bahwa pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara RI khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

3. Bahwa berkaitan dengan penjelasan kuasa hukum pemohon yang menjelaskan bahwa Negara RI adalah Negara hukum dan menjunjung tinggi HAM hal ini termohon sudah melakukannya terhadap diri para pemohon hal ini dibuktikan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri para pemohon itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 dalam KUHAP Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme penanganan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh termohon terhadap diri para pemohon sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Polisi No. P01 : LP/04/VIII/2016 /Malut/Res.Halbar/Sek.Llda tanggal 18 Agustus 2016 tentang dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para pemohon;-----
- Surat Perintah Tugas No.Pol:SP.Gas/04/VIII/2016 Reskrim tanggal 18 Agustus 2016 tentang perintah tugas untuk melakukan penyidikan dan upaya paksa lainnya dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh tersangka Jofalinda Bobaya dkk;-----
- Surat perintah penyidikan No.SP.Sidik/04/VIII/2016 Reskrim tanggal 18 Agustus 2016 tentang perintah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka Jofalinda Bobaya dkk;-----
- Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor : SPDP/04/VIII/2016/Sek-Loloda tanggal 29 Agustus 2016 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP;-----
- Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi korban atas nama Risnawati Lestaluha tanggal tanggal 18 Agustus 2016 jam 11.30 wit;-----
- Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Sance Nalangpungdale tanggal tanggal 18 Agustus 2016 jam 14.30 wit;-----
- Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Norce Rumangun tanggal tanggal 18 Agustus 2016 jam 16.00 wit;-----
- Berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Jofalinda Bobaya tanggal tanggal 20 Agustus 2016 jam 20.00 wit;-----
- Berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Sefnatus Bobaya tanggal tanggal 20 Agustus 2016 jam 22.00 wit;-----
- Berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Yohana Tukan tanggal tanggal 20 Agustus 2016 jam 23.15 wit;-----
- Surat Kapolsek Loloda Kepada Kepala Puskesmas Kedi tanggal 19 Agustus 2016 perihal permintaan Visum et Repertum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari dokter Puskesmas Kedi yang ditanda tangani oleh dokter GERI SOEMARA nomor 440/149/2016 tanggal 19 Agustus 2016 perihal hasil pemeriksaan atas korban bernama RISMAWATI LESTALUHU;-----
 - Surat Kapolres Halbar kepada Kepala Kejaksaan Negeri cabang Jailolo nomor B /04/ IX 2016/ Reskrim tanggal 05 September 2016 perihal pengiriman berkas perkara an tersangka JOFALINDA BOBAYA dkk ;-----
 - Tanda terima berkas perkara dari dan penyidik (KANIT RESKRIM) kepada Kejaksaan Negeri Halbar yang diterima oleh RAHMAN dengan Nomor TTBP / 04 /10 /2016/Reskrim tanggal 19 September 2016;-----
 - Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate cabang Jailolo Nomor B .331/ S.2.10.7 / EPP.2 /10 2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal pemberitahuan penyidikan perkara pidana an Tersangka JOFALINDA BOBAYA yang melanggar pasal 170 ayat I dan pasal 351 ayat 1 Jo pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHPidana dinyatakan sudah lengkap (P.21);-----
4. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaana Negeri Ternate cabang Jailolo Nomor 8.331 / S.2.10.7 / EP.2 /10/ 2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal pemberitahuan penyidikan perkara pidana an. Tersangka JOFALINDA BOBAYA yang melanggar pasal 170 ayat 1 dan pasal 351 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dinyatakan sudah lengkap (P.21);-----
- Hal ini menunjukkan bahwa penyerahan berkas perkara an tersangka JOFALINDA BOBAYA Dkk sudah sah dan sempurna beralih kepada Penuntut Umum (JPU) dengan sendirinya terjadilah penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh berksa perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara dari tangan penyidik kepada tangan penuntut umum yang meliputi berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas benda hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar hukum pidana M. YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul pembahasan permasalahan dan



penerapan KUHP edisi kedua halaman 380 serta sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) pasal 139 yang berbunyi setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat tidaknya dilimpahkan ke pengadilan dan pada 140 menjelaskan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;-----

5. Bahwa berkaitan dengan penjelasan kuasa hukum pemohon yang mengatakan bahwa penahanan tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHP karena termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHP;-----

----- Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 serta undang-undang nomor 2 tahun 2002 dipasal 19 ayat 1 itu sangat keliru, mengada-ngada dan tidak berdasar sebab seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon mulai dari dibuatnya laporan polisi tentang dugaan terjadinya tindakan pengeroyokan dan penganiyaan yang diduga dilakukan oleh tersangka an. JOFALINDA BOBAYA dkk terhadap diri korban Rismawati Lestaluhu sampai dengan proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkara dan akhirnya diterbitkan surat dari Kejaksaan Negeri Temate cabang Jailolo yang menjelaskan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (P21) termohon selalu berpedoman dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 dalam KUHP serta Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nagara Reoublik Indonesia (Polri);-----

6. Bahwa berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Jofalinda Bobaya Dkk itu didasarkan kepada alat bukti yang ditemukan termohon berdasarkan hasil penyidikan dimana perbuatan tersangka terhadap diri korban termohon (



penyidik) berkesimpulan bahwa dari hasil penyidikan ditemukan lebih dari 2 alat bukti sebagaimana yang dijelaskan di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 184 yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah :-----

- Keterangan saksi ;-----
Saksi yang telah diperiksa oleh termohon berkaitan dengan perbuatan pemohon yaitu saksi korban Rismawati Lestaluhu, Sance Nalangpungdale, Norce Rumangun, Marta Budo ;-----

- Keterangan Ahli ;-----
Termohon telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan berupa visum et repetum oleh dokter Puskesmas Kedi dan dokter Puskesmas Kedi atas nama dokter Gery Soemara telah mengeluarkan hasil pemeriksaan korban berupa visum et repetum;-----

- Surat :-----
Bahwa dokter Puskesmas Kedi atas nama dokter Gery Soemara telah mengeluarkan hasil pemeriksaan korban berupa visum et repetum nomor : 440/149/2016 tanggal 19 Agustus 2016;-----

- Petunjuk ;-----
Bahwa adanya persesuaian yang ditemukan oleh penyidik dari hasil penyidikan antara perbuatan pemohon, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti lainnya yang ditemukan oleh termohon;-----

7. Bahwa Penerapan pasal 170 ayat 1 dan 351 ayat 1 KUHP oleh termohon terhadap diri pemohon ini didasarkan kepada perbuatan pemohon yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama terhadap diri korban dan disaksikan oleh beberapa orang ditempat itu yang mengakibatkan luka lecet dipipi kanan korban, luka lecet alis kiri korban, luka lecet dipipi kiri bagian bawah korban serta korban dirawat di Puskesmas Kedi ini berdasarkan hasil visum et repetum dokter yang ada di Puskesmas Kedi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan oleh termohon diatas mohon kiranya yang mulia hakim yang memeriksa dan memutuskan siding praperadilan berkenan memutuskan :-----

- a. Menyatakan menolak seluruh gugatan pemohon karena gugatan pemohon tidak beralasan hukum ;-----
- b. Menyatakan tindakan hukum termohon sejak penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;-----

-----Apabila yang hakim mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

----- Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 01 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa-kuasa Pemohon pada persidangan berikutnya tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya itu hingga putusan praperadilan ini diucapkan, sehingga Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan praperadilan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan praperadilan para pemohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;-----

----- Memperhatikan pasal Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebani biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 07 Nopember 2016 oleh kami **SAIFUL ANAM, SH** sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ENONG KAILUL, SH** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa-kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa-Kuasa Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ENONG KAILUL, SH

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

SAIFUL ANAM, SH.